

## PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARA PILKADA 2024 MENUJU PILKADA BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS

### *STRENGTHENING THE CAPACITY OF HUMAN RESOURCES IMPLEMENTATION OF THE 2024 REGIONAL ELECTIONS TOWARDS QUALITY AND INTEGRITY ELECTIONS*

Nina Sa'idah Fitriyah<sup>1)</sup>, Muh Hamdi Zain<sup>2)</sup>, Nabila Makki<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>1</sup>Email: [ninasaidah@unars.ac.id](mailto:ninasaidah@unars.ac.id)

Received: July 15, 2025

Accepted: July 16, 2025

Published: July 21, 2025

**Abstrak:** Pilkada serentak tahun 2024 menjadi momentum krusial dalam pengutamaan demokrasi lokal di Indonesia. Dalam proses penyelenggaraan, peran SDM penyelenggaraan adhoc seperti PPK, PPS, dan KPPS sangat strategi dalam menjamin kelancaran serta integritas tahapan pemilihan. Sayangnya, keterbatasan pemahaman terhadap regulasi dan lemahnya kapasitas teknis masih menjadi tantangan yang berulang. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia adhoc melalui pelatihan berbasis partisipatif dan simulasi teknis tahapan pemilihan kepala daerah. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman regulasi, ketrampilan teknis, serta penguatan etika penyelenggara. Rekomendasi utama dari kegiatan ini adalah pengembangan sistem pelatihan yang berkelanjutan yang berintegrasi dengan KPU Kabupaten Situbondo.

**Kata Kunci:** Pilkada Serentak, Penyelenggara Adhoc, Penguatan Kapasitas, SDM Pilkada, Pelatihan Pilkada.

**Abstract:** The 2024 simultaneous regional elections are a crucial momentum in strengthening local democracy in Indonesia. In the implementation process, the role of human resources in adhoc implementations such as PPK, PPS, and KPPS is very strategic in ensuring the smooth and integrity of the election stages. Unfortunately, limited understanding of regulations and weak technical capacity are still recurring challenges. This service activity aims to strengthen the capacity of adhoc human resources through participatory-based training and technical simulation of the regional head election stages. The results of the activity showed a significant increase in regulatory understanding, technical skills, and strengthening the ethics of organizers. The main recommendation of this activity is the development of a sustainable training system that integrates with the KPU of Situbondo district.

**Keywords:** Simultaneous Regional Elections, Adhoc Organizers, Capacity Building, Regional Election Human Resources, Regional Election Training.

## PENDAHULUAN

Pemilu atau pilkada adalah pilar utama dalam sistem demokrasi elektoral Indonesia yang bertujuan untuk memastikan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin politik secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 22E. Dalam konteks pilkada serentak Tahun 2024, keberhasilan penyelenggaraan adhoc yang bertugas di tingkat Kecamatan (PPK), Kelurahan/Desa (PPS), dan tempat pemungutan suara (KPPS). Penyelenggara adhoc merupakan ujung tombak pelaksanaan teknis pemilu yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan menjadi representasi kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat lokal. Meskipun demikian, berbagai studi dan evaluasi lapangan menunjukkan bahwa penyelenggara adhoc masih menghadapi tantangan serius yang berpotensi mempengaruhi kualitas pemilu.

Pertama, terdapat masalah pada pemahaman teknis terhadap regulasi pemilu. Banyak penyelenggara adhoc yang belum memahami secara menyeluruh isi dari peraturan KPU (PKPU), terutama yang berkaitan dengan tahapan teknis seperti pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Hal ini diperkuat oleh temuan Bawaslu dalam laporan pengawasan pemilu 2019 yang menyebutkan bahwa 32% penyelenggara adhoc mengalami kesalahan dalam prosedur pemungutan suara akibat kurangnya pelatihan teknis (Bawaslu RI, 2019).

Kedua, integritas personal dan etika penyelenggara masih menjadi titik lemah. Beberapa kasus pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa penyelenggara adhoc rawan terhadap intervensi politik lokal, baik dalam bentuk tekanan maupun bujukan (*money politics*). Penelitian Fitriani (2023) dalam jurnal tata kelola pemilu menyebutkan bahwa lebih dari 20% penyelenggara KPPS mengaku pernah dihadapkan tekanan atau pengaruh dari pihak luar dalam pelaksanaan tugasnya.

Ketiga, dari segi kapasitas manajerial dan literasi digital, banyak penyelenggara adhoc yang belum terbiasa menggunakan teknologi informasi dalam mendukung tahapan Pilkada, seperti penggunaan SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi). Studi oleh UNDP (2019) menekankan pentingnya pelatihan digital dan simulasi

teknis untuk meningkatkan kesiapan teknologi para penyelenggara terutama di daerah pedesaan.

Keempat, tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur di daerah juga mempengaruhi efektifitas penyelenggara. Daerah terpencil dengan akses internet dan listrik terbatas menyulitkan pelaksanaan pelatihan secara daring atau pengiriman laporan secara digital. Hal ini dilaporkan dalam kajian KPU Propinsi Papua Barat (2020) yang menyebutkan keterlambatan logistik dan pelaporan disebabkan oleh minimnya dukungan sarana komunikasi di lapangan.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM penyelenggara adhoc menjadi kebutuhan strategis dalam menyongsong Pilkada Serentak 2024. Penguatan ini tidak hanya melibatkan pelatihan teknis, tetapi juga internalisasi nilai etika, profesionalisme, dan penggunaan teknologi pemilu yang akuntabel dan transparan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara spesifik difokuskan pada pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) penyelenggaraan adhoc, yang dalam hal ini adalah para Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Kawasan ini dipilih berdasarkan pertimbangan strategis dan geografis, karena mencerminkan kondisi wilayah urban-pedesaan (semi perkotaan) dengan tantangan khas seperti keterbatasan fasilitas pelatihan, variasi tingkat literasi pemilu, serta keberagaman sosial politik masyarakat.

Sasaran utama kegiatan ini adalah para Ketua KPPS, yang memiliki peran krusial dalam menjamin kelancaran dan integritas proses pemungutan suara serta penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, ketua KPPS memiliki beban tanggung jawab lebih besar dalam kondisi internal tim KPPS, serta berfungsi sebagai pengambil keputusan dalam situasi teknis di TPS yang dinamis.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui pendekatan edukatif-partisipatif, dengan fokus pada penguatan kapasitas teknis dan etika kerja ketua KPPS di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Metode pelaksanakan dirancang

agar sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan riil para penyelenggara adhoc, khususnya dalam menghadapi tahapan krusial pilkada Serentak 2024. Ada beberapa tahapan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan pelaksanaan kegiatan menggabungkan beberapa strategi pelatihan sebagai berikut:

- a. Andragogi (pendidikan orang dewasa) untuk menyesuaikan metode belajar dengan pengalaman dan latar belakang peserta.
- b. *Learning by Doing* dengan simulasi teknis langsung di lapangan.
- c. *Problem solving* dengan pendekatan berbasis kasus yang memungkinkan peserta menganalisis persoalan nyata pernah terjadi pada pemilu sebelumnya.

2. Tahapan Pelaksanaan

a. Identifikasi dan koordinasi awal

- 1) Menjalin kerjasama dengan KPU Kabupaten Situbondo dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- 2) Mengidentifikasi peserta (Ketua KPPS) berdasarkan daftar resmi yang telah ditetapkan.

b. Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan

- 1) Materi disusun berdasarkan PKPU terbaru, termasuk
- 2) PKPU No 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- 3) PKPU No 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 4) Modul mencakup aspek teknis, etika penyelenggara, serta penggunaan aplikasi SIREKAP.

c. Pelatihan Teknis (*Workshop* Lapangan)

- 1) Dilaksanakan secara tatap muka di aula Kelurahan atau Balai Desa.
- 2) Bentuk Kegiatan:
  - a) Sesi Teori interaktif (regulatif, etika, peran Ketua KPPS).

- b) Simulasi penataan TPS (Penataan TPS sebagaimana regulasi, proses pemungutan, hingga penghitungan suara).
- c) Simulasi pengisian formulir C dan Penggunaan SIREKAP.
- d. Evaluasi dan umpan balik

Evaluasi dilakukan dengan *Pre-Test* dan *Post Test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan, observasi langsung saat simulasi, dan Kuesioner kepuasan peserta untuk mengetahui efektivitas pelatihan.

### 3. Waktu dan Lokasi

- a. Waktu pelaksanaan: 11-12 Nopember 2024
- b. Lokasi: Balai Pertemuan Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

### 4. *Output* yang diharapkan

- a. Terbentuknya Ketua KPPS yang memahami tugas pokok dan fungsinya secara menyeluruh.
- b. Meningkatnya kemampuan teknis dan administratif Ketua KPPS dalam pemungutan dan penghitungan suara.
- c. Terciptanya lingkungan kerja penyelenggara yang menjunjung tinggi netralitas dan etika profesional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan yang diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas teknis, pemahaman regulasi, serta integritas moral para penyelenggara adhoc (dalam hal ini ketua KPPS) menjelang Pilkada Serentak Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dan diikuti oleh 35 Orang Ketua KPPS se Kelurahan Mimbaan. Pelatihan dilaksanakan secara intensif selama 2 hari dengan metode tatap muka, diskusi kelompok, studi kasus serta simulasi teknis penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara. Sebagaimana dokumentasi dibawah ini:



**Gambar 1.** Penyampaian Materi Pelatihan



**Gambar 2.** Para Peserta Pelatihan (Ketua KPPS Kelurahan Mimbaan) pada Pilkada 2024

Pelatihan teknis ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dan kesiapan teknis penyelenggara adhoc dalam melaksanakan tahapan penting pilkada 2024, khususnya pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ada beberapa aspek penting yang disampaikan dalam pelatihan ini sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengetahuan Regulasi dan Tugas Pokok

Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post test*, terjadi peningkatan rata skor pemahaman peserta terhadap peraturan KPU dan Tanggung jawab ketua KPPS:

- Pre-test:* rata-rata 61,2%
- Post-test:* rata-rata 88,5%

Hal ini menunjukkan bahwa materi pelatihan berhasil memperkuat pemahaman peserta terhadap regulasi, khususnya terkait PKPU.

## 2. Peningkatan Ketrampilan Teknis

Dalam sesi simulasi pemungutan dan penghitungan suara, 92% peserta mampu menjalankan seluruh prosedur TPS dengan benar, mulai dari penerimaan logistik dan persiapan pendirian TPS, Proses pencoblosan sesuai SOP, Rekapitulasi hasil ke suara ke dalam formulir C Hasil, dan penggunaan aplikasi SIREKAP untuk pelaporan. Namun masih ditemukan 8% peserta masih kesulitan dalam penggunaan teknologi berbasis digital, terutama pada tahap unggah hasil rekap. Hal ini menjadi perhatian khusus dan direkomendasikan untuk dilakukan pelatihan lanjutan berbasis digital *literacy*.

## 3. Internalisasi Nilai Etika dan Netralitas

Pelatihan juga menyisipkan modul etika penyelenggara pemilu, dengan pembahasan studi kasus pelanggaran netralitas dan profesionalitas. Hasil diskusi dan refleksi kelompok menunjukkan bahwa:

- a. 87% peserta mengaku belum pernah mendapat pelatihan etika sebelumnya.
- b. 95% peserta menyatakan penting pemahaman nilai netralitas dan bebas intervensi.

Melalui diskusi dan pemutaran video simulasi pelanggaran, peserta menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap posisi strategi Ketua KPPS sebagai penjaga kepercayaan publik.

## 4. Tanggapan Peserta dan Kepuasan Pelatihan

Berdasarkan kuesioner kepuasan, mayoritas peserta menyampaikan apresiasi terhadap metode pelatihan:

- a. 94% menilai metode pelatihan partisipatif sangat membantu.
- b. 89% merasa simulasi lapangan lebih efektif dibandingkan ceramah satu arah.
- c. 91% berharap kegiatan serupa dilakukan kembali menjelang hari pemungutan suara.

Beberapa saran juga muncul, seperti perlunya pelatihan lebih lanjut hingga sebelum pelaksanaan dan perlengkapan simulasi TPS yang lebih representatif.

Hasil Pelatihan ini menguatkan temuan temuan sebelumnya bahwa pelatihan teknis dan etika secara langsung mampu meningkatkan kesiapan dan integritas

penyelenggara adhoc. Hal ini sejalan dengan penelitian Fitriani (2023) dan Setiadi (2022) yang menekankan bahwa keberhasilan pilkada bukan hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada kualitas SDM pelaksanaannya. Kegiatan ini menjadi model yang dapat direplikasi oleh daerah lain dengan penyesuaian modul pelatihan berbasis kebutuhan lokal dan teknologi.

## KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan teknis bagi Ketua KPPS di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara adhoc memiliki peran strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang berkualitas, profesional dan berintegritas. Pelatihan yang diberikan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman terhadap regulasi pemilu, ketrampilan teknis pelaksanaan tugas di Tempat Pemungutan Suara, serta kesadaran akan pentingnya etika dan netralitas penyelenggara.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada aspek pengetahuan regulatif, sebagaimana tercermin dari peningkatan skor *pre-test* ke *post-test*. Simulasi teknis juga memberikan pengalaman langsung yang sangat membantu peserta dalam memahami dan melaksanakan alur kerja pemungutan serta penghitungan suara sesuai dengan peraturan KPU. Selain itu, pembahasan mengenai nilai-nilai integritas, netralitas, dan profesionalisme berhasil membangun kesadaran kritis peserta terhadap tantangan-tantangan etis yang kerap muncul di lapangan.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berkontribusi pada aspek pengetahuan teknis, tetapi juga turut membentuk karakter penyelenggara pemilu yang tangguh, jujur dan bertanggung jawab. Penguatan kapasitas seperti ini penting untuk direplikasi secara luas oleh KPU daerah lainnya, terutama di wilayah-wilayah dengan tantangan sosial dan geografis yang tinggi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan pelatihan teknis peningkatan kapasitas SDM

penyelenggara Adhoc pada Pilkada Serentak Tahun 2024 dapat terlaksana dengan lancar, tertib, dan sesuai dengan rencana. Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, kabupaten Situbondo dan menjadi bentuk nyata kontribusi dalam mendukung penyelenggaraan pilkada yang berkualitas dan berintegritas. Dengan penuh rasa hormat dan tulus, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, partisipasi, serta semangat kolaboratif dalam menukseskan kegiatan ini, kami sampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo, atas dukungan penuh yang diberikan, mulai dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Dukungan kelembagaan dan regulatif dari KPU sangat menentukan keberhasilan kegiatan ini.
2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Panji, yang telah membantu dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini.
3. Lurah Mimbaan, yang telah memberikan izin, dukungan fasilitas, serta dorongan moral sehingga kegiatan ini dapat diselenggarakan di lingkungan Kelurahan dengan suasana yang kondusif dan penuh partisipasi.
4. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Mimbaan, atas peran aktif dalam memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan ditingkat kelurahan, serta membantu proses logistik pelatihan.
5. Ketua KPPS se-Kelurahan Mimbaan, yang telah menjadi peserta pelatihan dengan antusias dan komitmen tinggi untuk belajar, berdiskusi, dan mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan penuh kesungguhan.

Akhir kata, kami berharap semoga segala bentuk dukungan, kolaborasi dan kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan ridha dari Allah Yang Maha Kuasa. Kami juga berharap bahwa pelatihan ini akan memberikan manfaat jangka panjang, tidak hanya untuk pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2024, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bawaslu RI. (2019). *Laporan Pengawasan Pemilu 2019*. Jakarta: Bawaslu. <https://bawaslu.go.id>
- Fitriani, D. (2023). "Penguatan Kapasitas SDM Pemilu: Kajian Evaluatif Pelatihan KPPS." *Jurnal Tata Kelola Pemilu*, 7(1), 23–36.
- KPU RI. (2024). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada*. <https://jdih.kpu.go.id>
- KPU Provinsi Papua Barat. (2020). *Laporan Evaluasi Logistik dan Penyelenggara Pemilu*.
- Setiadi, E. (2023). "Pendidikan Politik dan Profesionalisme Penyelenggara Adhoc." *Jurnal Integritas*, 11(1), 34–48.
- Surbakti, R. (2020). *Memahami Pemilu: Teori dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo.
- UNDP Indonesia. (2019). *Strengthening Electoral Institutions in Indonesia*. <https://www.undp.org>
- Wahyudi, A. (2022). "Evaluasi Peran KPPS dalam Pemilu 2019." *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(2), 112–128.